



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068
Telp. (0541) 741118 Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119
Surel : rektorat@[unmul.ac.id](mailto:rektorat@unmul.ac.id) Laman : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN NOMOR : 734 /UN17/KM/2021

TENTANG

KEPANTIAAN LOKA KARYA ORGANISASI KEMAHASISWAAN DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN SECARA DARING DAN LURING TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Loka Karya Organisasi Kemahasiswaan Tahun 2021, maka dipandang perlu membentuk Kepantiaan Kegiatan Loka Karya Organisasi Kemahasiswaan Secara Daring dan Luring Tahun 2021;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini, adalah personil yang dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Kepantiaan Loka Karya Organisasi Kemahasiswaan Secara Daring dan Luring Tahun 2021;
- c. bahwa sebagai pelaksanaan pertimbangan pada butir a dan b, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.


- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi ;
4. Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2019, tentang Kementerian dan Kebudayaan;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
6. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor. 51/ KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KTP.KP/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
13. Permendikbud Nomor : 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG KEPANITIAAN LOKA KARYA ORGANISASI KEMAHASISWAAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN SECARA DARING DAN LURING TAHUN 2021
- PERTAMA : Membentuk Kepanitiaan Kegiatan Loka Karya Organisasi Kemahasiswaan Secara Daring dan Luring Tahun 2021,, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini, dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Rektor Universitas Mulawarman;
- KEDUA : Biaya yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2021;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- KEEMPAT : Bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya


Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 15 Februari 2021
Rektor,


Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP. 19621231 199103 1024

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR. 734 /UN17/KM/2021
TANGGAL 15 FEBRUARI 2021
TENTANG KEPANITIAAN LOKA KARYA ORGANISASI
KEMAHASISWAAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS
MULAWARMAN SECARA DARING DAN LURING TAHUN
2021

No.	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Prof. Dr. H. Masjaya, M. Si	Pengarah	PNS
2.	Dr.Ir. Encik Akhmad Syaifudin, M.P	Penanggungjawab	PNS
3.	Dr. Aditya Irawan ,S.Pi., M.Si	Anggota	PNS
4.	Dr.Bibit Suhatmady,SPd., M.Si	Anggota	PNS
5.	Drs. Haeruddin, M.Si.	Anggota	PNS
6.	Juwari, S.Hut.,M.P.	Anggota	PNS
7.	Siti Maisyaroh,SE.,M.Si	Anggota	PNS
8.	Mariyani, S.P	Anggota	PNS
9.	Ardiansyah,A.Md	Anggota	PNS
10.	Makhsum	Anggota	PNS
11.	Imee Latifah, S.Pi	Anggota	NON PNS
12.	Fajriani Achadhita, S. Kom., M.M	Anggota	NON PNS
13.	Muhammad Faisal	Anggota	NON PNS

Ditetapkan di Samarinda
Rektor,


Prof. Dr. H.Masjaya, M.Si
NIP. 19621231 199103 1 024 #